



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdat
a pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perk
ara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Tegallingham / 21 Juni 1996, Umur 23 tahu

n, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegar
aan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabup
aten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai ..

..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Bangli / 31 Desember 1996, Umur 22 tahun,

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan In
donesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten B
angli, yang selanjutnya disebut sebagai ..

..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidanga
n oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 101/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2015, yang dipuput oleh Jro Gede Luhuran, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, tanggal 1 September 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah meninggal dunia semenjak masih dalam kandungan;
 - 2.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - 2.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinan, hidup rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang Penggugat rasakan telah sirna setelah terjadi percekcoan yang diawali adanya pertengkaran mulut karena Penggugat merasa tekanan batin dimana Penggugat tidak diberi pulang oleh Tergugat bilamana menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat;

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 5 (lima) bulan terakhir ini;
5. Bahwa Tergugat mengancam apabila Penggugat menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat, Tergugat menyatakan lebih baik berpisah;
6. Bahwa dengan keputusan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan merasa tertekan serta tidak kuat lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat sehingga jalan satu-satunya yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat tinggal bersama Tergugat;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sebagai pasangan suami istri dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2015, yang dipuput oleh Jro Gede Luhuran, dilangsungkan di rumah Tergugat di

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, tanggal 1 September 2015 adalah sah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 23 Agustus 2019, risalah panggilan kedua tertanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy dari foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy dari foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, kemudian diberikan tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2015, yang dipuput oleh Jro Gede Luhuran, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinannya sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah meninggal dunia semenjak masih dalam kandungan, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun terjadi percekcoakan yang diawali adanya pertengkaran mulut karena Penggugat merasa tekanan batin dimana

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diberi pulang oleh Tergugat bilamana menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi 5 (lima) bulan terakhir ini;
- Bahwa Tergugat mengancam apabila Penggugat menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat, Tergugat menyatakan lebih baik berpisah;
- Bahwa alasan Tergugat melarang Penggugat menghadiri acara keluarga Penggugat adalah karena ada masalah tanah antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dengan keputusan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan merasa tertekan serta tidak kuat lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat sehingga jalan satu-satunya yang terbaik adalah bercerai;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat , ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan tergugat dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh karena lebih baik diakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2015, yang dipuput oleh Jro Gede Luhuran, dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinannya sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah meninggal dunia semenjak masih dalam kandungan, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun terjadi percekcoan yang diawali adanya pertengkaran mulut karena Penggugat merasa tekanan batin dimana Penggugat tidak diberi pulang oleh Tergugat bilamana menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi 5 (lima) bulan terakhir ini;
- Bahwa Tergugat mengancam apabila Penggugat menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat, Tergugat menyatakan lebih baik berpisah;

2019/PN Bli

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat melarang Penggugat menghadiri acara keluarga Penggugat adalah karena ada masalah tanah antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dengan keputusan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan merasa tertekan serta tidak kuat lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat sehingga jalan satu-satunya yang terbaik adalah bercerai;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat , ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan tergugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh karena lebih baik diakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 3. Saksi 3;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2015, yang dipuput oleh Jro Gede Luhuran, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinannya sudah dicatatkan di catatan sipil;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Penggugat dengan Tergugat sudah meninggal dunia semenjak masih dalam kandungan, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun terjadi percekocokan yang diawali adanya pertengkaran mulut karena Penggugat merasa tekanan batin dimana Penggugat tidak diberi pulang oleh Tergugat bilamana menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi 5 (lima) bulan terakhir ini;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang kerumah saksi, Penggugat bercerita jika Tergugat mengancam apabila Penggugat menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat, Tergugat menyatakan lebih baik berpisah;
- Bahwa alasan Tergugat melarang Penggugat menghadiri acara keluarga Penggugat adalah karena ada masalah tanah antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat Penggugat pulang kerumah saksi, keesokan harinya, saksi mencari Tergugat dan besan, namun mereka menghindari saksi ;
- Bahwa rumah saksi dan Tergugat sekitar 100 meter, namun tergugat tidak pernah mau menyapa saksi jika bertemu dan saksi juga pernah

2019/PN Bli

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Tergugat menanyakan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun keluarga tergugat tidak pernah mau diajak duduk bersama membicarakan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat ;

- Bahwa dengan keputusan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan merasa tertekan serta tidak kuat lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat sehingga jalan satu-satunya yang terbaik adalah bercerai;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat , ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan tergugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena masih menyusui tinggal dengan penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh karena lebih baik diakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi perkecokan, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tanpa disertai dengan aslinya serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti fotocopy surat

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2015 maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2015, yang dipuput oleh Jro Gede Luhuran, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoakan;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun 5 (lima) bulan terakhir ini sebelum gugatan ini diajukan, sering terjadi percekocan karena Penggugat tidak diizinkan menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan di tempat keluarga besar Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa oleh karena merasa tertekan berada dirumah Tergugat, maka Penggugat pulang kerumah orangtuanya, kemudian pada saat Penggugat pulang kerumah saksi Saksi 3, Penggugat bercerita jika Tergugat mengancam apabila Penggugat menghadiri undangan baik menghadiri upacara maupun kegiatan-kegiatan lain di tempat keluarga besar Penggugat, Tergugat menyatakan lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat melarang Penggugat menghadiri acara keluarga Penggugat adalah karena ada masalah tanah antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 3 menerangkan bahwa saat Penggugat pulang kerumah saksi Saksi 3, keesokan harinya, saksi Saksi 3 mencari Tergugat dan besan, namun mereka menghindari saksi Saksi 3;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 3 juga menerangkan bahwa rumah saksi dan Tergugat sekitar 100 meter, namun tergugat tidak pernah mau menyapa saksi jika bertemu dan saksi juga pernah mendatangi rumah Tergugat menanyakan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun keluarga tergugat tidak pernah mau diajak duduk bersama membicarakan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan tergugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena masih menyusui tinggal dengan penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh karena lebih baik diakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2 (dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2015, yang dipuput oleh Jro Gede Luhuran, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000.- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Senin**, tanggal **16 September 2019**, oleh

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.** dan **A. A. A. SRI SUDANTHI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I DEWA GEDE PUTRA JAYA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

A. A. A. SRI SUDANTHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Biaya ATK ----- Rp. 50.000,-

2019/PN Bli

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	-----	Rp. 675.000,-
PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

2019/PN Bli

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 101/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)